# PERJANJIAN KERJA SAMA

## ANTARA
## FAKULTAS YARIAH DAN HUKUM
## UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
## DENGAN
## FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
## UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
## TENTANG
## PENGEMBANGAN BIDANG AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN

Nomor: B- /SH.-01/PP.00.9/10/2024
Nomor: B- /F4/OT.01.6/09/2024

Pada hari ini, Kamis 31 Oktober 2024 bertempat di Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang bertanda tangan di bawah ini:

| | | |
|---|---|---|
| Dr. H. Abd. Rauf Muhammad Amin, Lc.,M.A. | : | Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU, |
| Prof. Dr. Muhammad Maksum, S.H.,M.A., MDC | : | Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang beralamat di Jl. Ir. Juanda No. 95 Ciputat, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. |

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan dalam jabatannya sepakat dan setuju untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama, sebagai tindak lanjut atas Nota Kesepahaman Antara Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

| | | | |
|---|---|---|---|
| Paraf Pihak Kesatu | | Paraf Pihak Kedua | |

DRAFT

Dipindai dengan CamScanner

tentang Implementasi Tridarma Perguruan Tinggi Nomor: B-4615/R/OT.01.6/7/2024 dan Nomor: B-2375/Un.06/HM.01/75/2024 tanggal 4 Juli 2024, dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**
**TUJUAN**

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk menjalin kerja sama kedua pihak untuk meningkatkan kualitas pengembangan bidang akademik, kemahasiswaan dan kerjasama secara maksimal dan sebaik-baiknya, agar berhasil mencapai visi dan misi masing-masing institusi.

**Pasal 2**
**PRINSIP KERJA SAMA**

Perjanjian Kerja Sama ini didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut.
a. Saling menghormati dan menghargai kebebasan atau otonomi PARA PIHAK;
b. Saling memberikan manfaat bagi kedua lembaga.

**Pasal 3**
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
a. Pengembangan bidang akademik;
b. Pengembangan bidang kemahasiswaan; dan
c. Kegiatan relevan lainnya yang menunjang pengembangan tri dharma perguruan tinggi.

**Pasal 4**
**PELAKSANAAN**

(1) PARA PIHAK menyelenggarakan pelaksanaan ruang lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 sesuai dengan persetujuan PARA PIHAK.
(2) Pelaksanaan ruang lingkup kerja sama bidang akademik sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dilakukan dalam bentuk, namun tidak terbatas pada:
   a. Pertukaran dosen untuk kegiatan pengajaran dan penelitian;
   b. Kolaborasi riset antar fakultas;
   c. Penyelenggaraan seminar dan konferensi bersama; dan
   d. Pengembangan kurikulum dan metode pembelajara.
(3) Pelaksanaan ruang lingkup kerja sama bidang kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dilakukan dalam bentuk, namun tidak terbatas pada:
   a. Program pertukaran mahasiswa;
   b. Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler bersama;
   c. Pelatihan *soft skills* dan *leadership*; dan
   d. Kompetisi ilmiah antar mahasiswa.
(4) Dalam hal pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) PARA PIHAK menunjuk penanggung jawab kegiatan dan menyampaikannya kepada PARA PIHAK.

**Pasal 5**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Paraf Pihak Kesatu | | Paraf Pihak Kedua | |

DRAFT

Dipindai dengan CamScanner

## JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani sampai dengan 31 Oktober 2026, dan apabila dikehendaki oleh PARA PIHAK dapat diperpanjang dengan Perjanjian Kerja Sama kembali.

## Pasal 6
## PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan kesepakatan Perjanjian Kerja Sama menjadi tanggung jawab PARA PIHAK berdasarkan ketentuan yang berlaku pasa masing-masing pihak dan kemufakatan berdasarkan musyawarah.

## Pasal 7
## KOORDINASI DAN EVALUASI

(1) Koordinasi dan evaluasi dilaksanakan oleh PARA PIHAK ketika sebelum, sedang dan/atau sudah dilaksanakannya kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2.
(2) Koordinasi dan evaluasi dimaksud dilaksanakan untuk kepentingan bersama.
(3) Koordinasi dan evaluasi dilakukan dengan melibatkan PARA PIHAK.

## Pasal 8
## KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan dan komunikasi lain berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat melalui pengiriman secara langsung dengan tanda terima yang jelas dan/atau melalui surat elektronik kepada PIHAK masing-masing sebagai berikut:

**PIHAK KESATU**

| | |
|---|---|
| Alamat | : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Samata, Kab. Gowa, |
| e-mail | : fak.syariah.hukum@uin-alauddin.ac.id |
| u.p | : Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerja Sama, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar |

**PIHAK KEDUA**

| | |
|---|---|
| Alamat | : Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat |
| Telepon | : (021) 7401925 |
| e-mail | : fsh@apss.uinjkt.ac.id |
| u.p | : Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerja Sama, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta |

(2) Setiap perubahan dan penggantian dari alamat, nomor telepon dan alamat surat elektronik (*email*) sebagaimana tercantum dalam ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis secara fisik/digital oleh PIHAK yang melakukan perubahan dimaksud kepada PIHAK yang lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum perubahan alamat dan/atau nomor tersebut efektif diberlakukan.
(3) Korespondensi melalui jasa kurir tercatat dianggap telah diterima oleh PIHAK penerima pada hari ke 3 (tiga) dari tanggal tanda terima pengiriman yang



DRAFT

Dipindai dengan CamScanner

dikeluarkan oleh jasa kurir tercatat. Untuk korespondensi melalui surat elektronik (*email*) dianggap diterima oleh PIHAK penerima pada hari dikirimkannya surat elektronik (*email*) tersebut tanpa adanya laporan kegagalan pengiriman email pengirim. Sedangkan terhadap surat yang diserahkan secara langsung ke alamat PIHAK lainnya yang menerima dianggap telah diterima pada saat diserahkan dengan mendapatkan tanda bukti penerimaan yang layak dan jelas.

**Pasal 9**
**PEMBATALAN**

(1) Atas permohonan salah satu pihak sebagai permohon (PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA) dan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, perjanjian ini dapat dibatalkan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Perjanjian Kerja Sama ini.
(2) Permohonan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus disampaikan oleh pemohon kepada pihak lainnya secara tertulis disertai alasan-alasan yang mendasarinya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pembatalan perjanjian.

**Pasal 10**
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

(1) Kesepakatan Perjanjian Kerja Sama ini diatur, diinterpretasikan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Republik Indonesia.
(2) Apabila terjadi hal-hal yang menimbulkan perbedaan pendapat dalam kesepakatan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikannya dengan cara sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 11**
**FORCE MAJEURE**

(1) Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai Force Majeure atau Keadaan Kahar.
(2) Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai Force Majeure adalah adanya bencana alam seperti gempa bumi, topan, banjir atau hujan terus menerus, awabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
(3) Apablia terjadi Force Majeure maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya Force Majeure.
(4) Force Majeure sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak dapat menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini. Setelah Force Majeure berakhir dan kondisinya masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan oleh PARA PIHAK, maka PARA PIHAK akan melanjutkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

DRAFT

| Paraf Pihak Kesatu | | Paraf Pihak Kedua | |
|---|---|---|---|

Dipindai dengan CamScanner

## Pasal 12
## KETENTUAN LAIN-LAIN

Setiap perubahan, penambahan dan pengurangan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan dituangkan dalam bentuk Addendum atau Perjanjian Tambahan yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

## Pasal 13
## KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing ditandatangani di atas meterai bernilai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

DRAFT

| PIHAK KESATU, | PIHAK KEDUA, |
|---|---|
| Dekan | Dekan |
| Fakultas Syariah dan Hukum | Fakultas Syariah dan Hukum |
| UIN Alauddin Makassar | UIN Syarif Hidayatullah Jakarta |
| **Dr. H. Abd. Rauf Muhammad Amin, Lc.,M.A.** | **Prof. Dr. Muhammad Maksum, S.H.,M.A.,MDC** |
| NIP. 197308182003121002 | NIP. 197807152003121007 |

DRAFT

| Paraf Pihak Kesatu | | Paraf Pihak Kedua | |
|---|---|---|---|

Dipindai dengan CamScanner